



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/161/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BOYONGAN
PUSAT PEMERINTAHAN DARI KABUPATEN BERBEK KE NGANJUK KE-143
DAN SEDEKAH BUMI TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Boyongan Pusat Pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Nganjuk Ke-143 dan Sedekah Bumi Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Boyongan Pusat Pemerintahan Dari Kabupaten Berbek Ke Nganjuk Ke-143 dan Sedekah Bumi Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk Nomor 495 Tahun 1993 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk;
 8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/200/K/411.013/2023 tentang Penetapan Hari Boyongan Pusat Pemerintahan Dari Kabupaten Berbek Ke Nganjuk;

lh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BOYONGAN PUSAT PEMERINTAHAN DARI KABUPATEN BERBEK KE NGANJUK KE-143 DAN SEDEKAH BUMI TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Boyongan Pusat Pemerintahan Dari Kabupaten Berbek Ke Nganjuk Ke-143 dan Sedekah Bumi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan mengoordinir keperluan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Boyongan Pusat Pemerintahan Dari Kabupaten Berbek Ke Nganjuk Ke-143 dan Sedekah Bumi Tahun 2023;
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peringatan Hari Boyongan Pusat Pemerintahan Dari Kabupaten Berbek Ke Nganjuk Ke-143 dan Sedekah Bumi Tahun 2023; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

M.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/161/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BOYONGAN PUSAT PEMERINTAHAN DARI KABUPATEN BERBEK KE NGANJUK KE-143 DAN SEDEKAH BUMI TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BOYONGAN
PUSAT PEMERINTAHAN DARI KABUPATEN BERBEK KE NGANJUK KE-143
DAN SEDEKAH BUMI TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk; 2. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 Nganjuk; 3. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk; dan 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua Umum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	a. Koordinator I	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Nganjuk.
	b. Koordinator II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	c. Koordinator III	1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.
4.	Sekretaris	
	a. Sekretaris I	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Sekretaris II	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	c. Sekretaris III	Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Bendahara	
	a. Bendahara I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Bendahara II	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Seksi-Seksi:	
	a. Seksi Pawai Boyongan:	
	1. Ketua	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk

M

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 TENTANG
 PERATURAN PERUSAHAAN
 DAN
 PERUSAHAAN**

NO. PERATURAN	TANGGAL
1. Peraturan Menteri Pertanian tentang Peraturan Perusahaan dan Perusahaan	1953
2. Peraturan Menteri Pertanian tentang Peraturan Perusahaan dan Perusahaan	1953
3. Peraturan Menteri Pertanian tentang Peraturan Perusahaan dan Perusahaan	1953
4. Peraturan Menteri Pertanian tentang Peraturan Perusahaan dan Perusahaan	1953
5. Peraturan Menteri Pertanian tentang Peraturan Perusahaan dan Perusahaan	1953

1	2	3
	<p>c. Seksi Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Sekretaris 5. Anggota: <p>d. Seksi Publikasi dan Dokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota: 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Camat Loceret beserta Kepala Desa; 13. Camat Pace beserta Kepala Desa; 14. Camat Sawahan beserta Kepala Desa; 15. Camat Ngetos beserta Kepala Desa; 16. Camat Bagor beserta Kepala Desa dan Lurah; 17. Camat Wilangan beserta Kepala Desa; 18. Camat Rejoso beserta Kepala Desa; 19. Camat Ngluyu beserta Kepala Desa; 20. Camat Gondang beserta Kepala Desa; 21. Camat Jatikalen beserta Kepala Desa; 22. Camat Lengkong beserta Kepala Desa; 23. Camat Patianrowo beserta Kepala Desa; 24. Camat Kertosono beserta Kepala Desa dan Lurah; 25. Camat Sukomoro beserta Kepala Desa dan Lurah; 26. Camat Baron beserta Kepala Desa; 27. Camat Ngronggot beserta Kepala Desa; 28. Camat Prambon beserta Kepala Desa; dan 29. Camat Tanjunganom beserta Kepala Desa dan Lurah. <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Kepala Bagian Operasional Polres Nganjuk</p> <p>Pasi Ops Kodim 0810 Nganjuk</p> <p>Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Satlantas Polres Nganjuk; 5. Kasat Intel Polres Nganjuk; 6. Komandan Unit Intel Polres Nganjuk; 7. Kapolsek Nganjuk; 8. Kepala Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; dan 9. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas bidang Operasional dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
	<p>e. Seksi Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil Ketua I3. Wakil Ketua II4. Sekretaris5. Anggota: <p>f. Seksi Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil Ketua3. Sekretaris4. Anggota:	<p>5. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>6. Pimpinan Telkom Divisi Nganjuk.</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk</p> <p>Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono</p> <p>Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;5. Ketua PMI Cabang Nganjuk;6. Kepala Unit Transfusi Darah Cabang Nganjuk;7. Kepala UPTD Puskesmas Nganjuk;8. Kepala UPTD Puskesmas Berbek;9. Direktur RS Bhayangkara Nganjuk; dan10. Direktur RSI Nganjuk. <p>Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk</p> <p>Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;3. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;4. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;6. Pimpinan PLN Cabang Nganjuk;7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan8. Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/161/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BOYONGAN PUSAT PEMERINTAHAN DARI KABUPATEN BERBEK KE NGANJUK KE-143 DAN SEDEKAH BUMI TAHUN 2023

PEMBAGIAN TUGAS KOORDINATOR I, KOORDINATOR II, DAN KOORDINATOR III
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BOYONGAN
PUSAT PEMERINTAHAN DARI KABUPATEN BERBEK KE NGANJUK KE-143
DAN SEDEKAH BUMI TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinator I	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Nganjuk.	Membidangi Seksi Pawai Boyongan dan Seksi Perlengkapan
2.	Koordinator II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Membidangi Seksi Sedekah Bumi dan Seksi Keamanan
3.	Koordinator III	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.	Membidangi Seksi Publikasi dan Dokumentasi serta Seksi Kesehatan

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Handwritten initials